

PERATUAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

KETENTUAN POKOK PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan Pemerintahan Desa Berdasarkan asal usul dan kondisi social masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya menata kembali pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai alam takambang jadi guru ;
 - b. bahwa system pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan Agaman dan budaya berdasarkan tradisi dan social budaya masyarakat Sumatera Barat, yang demokrasi dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, agar dapat Mewujudkan keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau; jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; Lembaran Negara No. 3839.
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ; Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ; Lembarab Negara Th. 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara No. 3952.
5. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desk dan Kelurahan
6. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 1999 Tentan Pedoman Umum Mengenai Pengaturan Desk.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN POKOK
PEMERINTAHAN NAGARI

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
2. DPRD adalah Dwewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Se Propinsi Sumatera Barat
4. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Mentri.
5. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten asebagai Badan Eksekutif Kabupaten.

7. Nagari adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa Suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya.
8. Kampung atau dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam Nagari adalah baidan wilayah dari Nagari.
9. Pemerintah Nagari adalah Satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal usul di Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari
11. Badan Perwakilan Anak Nagari atau nama lain adalah Badan Legislatif Nagari.
12. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari atau nama lain adalah Lembaga Permusyawaratan/ pemufakatan Adat dan Syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap Konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari;
13. Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain adalah Lembaga kerapatan dari Ninim Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian dan menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako di Nagari.
14. Harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi kekayaan atau milik Nagari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak.
15. Ulayat adalah harta benda dan kekayaan Nagari diluar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak Nagari.

BAB III NAGARI DAN WILAYAH NAGARI

Pasal 2

Setiap Nagari mempunyai beberapa suku dan dengan batas-batas wilayah yang jelas.

Pasal 3

Wilayah Nagari, meliputi kesatuan Wilayah Hukum Adat dengan batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun.

BAB III PENGURUSAN NAGARI

Pasal 4

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari.

Pasal 5

- (1). Pemerintah Nagari dipimpin oleh wali Nagari yang dipilih langsung oleh warga Nagari, termasuk para perantau yang sedang berada di Nagari; dibantu oleh sekretaris Nagari dan Perangkat Lainnya;
- (2). Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari Anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat Nagari;
- (3). Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari, Badan Perwakilan Anak Nagari dan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB IV HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NAGARI

Pasal 7

Harta Kekayaan meliputi :

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah lapang atau tempat rekreasi Nagari
- c. Balai, Masjid dan atau Surau Nagari
- d. Tanah, hutan, batang air, tebat, dan lau yang menjadi ulayat Nagari
- e. Bangunan yang dibuat oleh Penduduk/perantau untuk kepentingan umum

- f. Harta benda dan kekayaan lainnya

Pasal 8

Pendapatan dan Penerimaan Nagari Meliputi :

- (1). Pendapatan Asli Nagari :
 - a. Hasil Kekayaan Nagari
 - b. Hasil Usaha Nagari
 - c. Restribusi Nagari, terutama restribusi asli yang sudah ada di Nagari.
 - d. Hasil swadaya dan sumbngan masyarakat
 - e. Pungutan Ngari
- (2). Penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah :
 - a. Bagian dari Perolehan Pajak dan Restribusi Daerah;
 - b. Bagain dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi dann atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pembiayaan atas pelaksanaan tugas pembantuan
 - d. Bantuan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten
 - e. Bagian dari hasil Penerimaan Pemerintah yang dipungut dan berasal dari Nagari
- (3) Penerimaan Lain-lain
 - a. Sumbangan Pihak ketiga
 - b. Pinjaman Nagari
 - c. Hasil kerjasama dengan Pihak lain
 - d. Pendapatan lain-lain yang sah

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari, Pemerintah Nagari dapat membentuk Badan Usaha Nagari yang berkedudukan di Nagari atau di Perantauan.
- (2) Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Nagari ditetapkan berdasarkan Pedoman dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan ulayat Nagari sebagaimana tercantum pada pasal 7 huruf d, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi.

Pasal 11

Harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten diatur kembali Pemanfatannya dan memperhatikan kepentingan Nagari.

Pasal 12

Harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana tersebut dalam pasal 11, setelah masa pengelolaanya berakhir dikembalikan ke Nagari

Pasal 13

- (1) Sumber-sumber pendapatan dan penerimaan Nagari sebagaimana tersebut pada pasal 7, 8, 9 dan 11 dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.
- (2) Hal-hal yang bersangkutan dengan sumber-sumber keuangan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Atas Pertimbangan Badan Musayarah Adat dan Sayarak Nagari, Wali Nagari atas persetujuan Perwakilan Anak Nagari dapat menolak bantuan dan lain-lain pemberian dari berbagai sumber, jika hal itu merusak dan menggoyahkan sendi kehidupan adat dan syarak di Nagari bersangkutan.

BAB V

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, terhadap wilayah Nagari dapat dilakukan pemekaran Nagari.
- (2) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan sosial budaya setempat, seta keharmonisan masyarakatnya.
- (3) Tata cara Pemekaran Nagari diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten

BAB VI BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Propinsi berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pemberian fasilitasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam bentuk pedoman , bimbingan, pelatihan dan supervisi yang bertujuan untuk memberdayakan Pemerintah Nagari.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Propinsi menetapkan Keputusan atas keberatan Pemerintah nagari mengenai Pembatalan Peraturan Nagari dan atau Keputusan Wali Nagari oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penetapan keputusan dilakukan setelah mendengar pendapat pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari

BAB VII KERJA SAMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Wali Nagari bersama-sama dapat mengatur dan persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (2) Bentuk dan tata cara kerjasama Nagari-nagari antar Kabupaten dan Nagari dengan Kelurahan diatur bersama oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi
- (3) Bila terjadi perselisihan antar Nagari dalam dua Kabupaten/Kota atau lebih, Nagari dan kelurahan, diselesaikan secara bersama sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO

Pasal 19

- (1) Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.
- (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

BAB IX TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sumberdaya manusia serta pembiayaannya.
- (2) Pemerintah Nagari dapat menolak tugas pembantuan bilamana tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia serta pembiayaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selama Pemerintahan Nagari belum terbentuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemerintahan Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya.
- (2) Bagi Desa yang telah beralih statusnya menjadi/ke dalam Nagari, kekayaan Desa sepenuhnya menjadi kekayaan Nagari dan dikelola oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 22

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pokok bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengaturan tentang perubahan Pemerintah Desa ke Pemerintahan Nagari.
- (2) Nagari yang berada di Kota akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri
- (3) Wilayah-wilayah pemukiman baru tetap mengikuti Pemerintahan Nagari dimana pemukiman baru itu berada, tata caranya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten setempat.
- (4) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (5) Ketentuan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa di Propinsi Sumatera Barat yang bertentangan dengan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah yang menyangkut Pemerintahan Nagari di Kabupaten Mentawai akan diatur tersendiri yang disesuaikan dengan ketentuan adat dan budaya setempat.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember Tahun 2000
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Dto

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 16 Desember Tahun 2000
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT

Dto

Drs. ALI AMRAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2000
NOMOR 13